



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 65 TAHUN 2013

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BINA UPAYA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2013

Lampiran : 1 (Satu)

Menimbang :

- Bahwa pelaksanaan Penggunaan Dana DIPA TP-BUK pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2013 perlu dilaksanakan dengan memperhatikan tertib pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.
- Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat :

- Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
- Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- Undang – undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
- Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126)
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
9. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan {Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerinta, sebagaimana telah diubah dengan peraturan 70 Tahun 2012;
16. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
18. Peraturan Menteri Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja serta Pelaksanaannya;
20. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

21. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/MENKES/PER/VII/2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kesehatan;
22. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Bina Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2013;
- KEDUA** : Uraian tugas, tanggung jawab dan mekanisme kerja Pejabat Pengelola Keuangan Bina Upaya Kesehatan tersebut Diktum **KESATU** berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA TP-BUK Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Nomor : DIPA-024.04.4.252420/2013 Tahun Anggaran 2013;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : **01 Juli 2013**

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

Lampiran Surat Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor : 65 Tahun 2013

Tanggal : 01 Juli 2013

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
BINA UPAYA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2013

No.	Nama/NIP	Jabatan/Pangkat/ Golongan	Jabatan Dalam Tim	Satuan Honor / Bulan
1.	BONGGA SUMULE,SKM,M.Kes NIP. 19700824 199712 1 001	Kepala Dinas Kesehatan Pembina Tk.I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 720.000,-
2.	JAQUELINE LINDA L. FAKDAWER NIP. 19710830 199203 2 009	Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Penata Tk.I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 610.000,-
3.	ITA KUDIAY, Amd.Keb NIP. 19730530 199302 2 001	Kepala Seksi KIA Penata (III/c)	Pejabat Penguji Penandatanganan SPM	Rp. 570.000,-
4.	NOVAN RUMPAK,AMKL NIP. 19870107 201004 1 001	Staf Dinas Kesehatan Kab. Yahukimo Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran	Rp. 500,000,-
5.	MARKUS BAHABOL, AMG NIP. 19800706 200801 1 001	Staf Dinas Kesehatan Kab. Yahukimo Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Pengelola	Rp. 370,000,-
6.	SELDI, SKM NIP.19801201 200801 1 002	Staf Dinas Kesehatan Kab. Yahukimo Penata Muda (III/a)	Anggota	Rp. 150,000,-
7.	ISAY AMOGOSO, Amd.Sos NIP.19840518 200909 1 002	Staf Dinas Kesehatan Kab. Yahukimo Pengatur (II/c)	Anggota	Rp. 150,000,-

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL